



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 03 September 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. EDWARD OP. SIREGAR, S.Th sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga ;
2. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Mertua selama 6 bulan setelah itu tinggal bersama di rumah kontrakan selama 3 tahun:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama Menikah dari tahun 2016 sampai Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tetapi sering terjadi keributan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
5. Bahwa Pada tahun 2020 Penggugat meminta Rujuk kembali kepada Tergugat demi anak, tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan karna Tergugat ingin bersama selingkuhannya;
6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, semenjak anak dari perempuan lain yang tak lain dari selingkuhannya lahir, Tergugat tidak pernah kembali kerumah dan mengurus Persalinan dari Perempuan lain atau selingkuhannya;
7. Bahwa semenjak berpisah dari tahun 2019 hingga saat ini selama 5 tahun, Tergugat tidak pernah menafkahi istri lahir dan batin serta anak sepersenpun;
8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki itikad baik untuk kembali kerumah dan menafkahi keluarga, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat maka Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik **diputuskan karena perceraian**;
10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 03 September 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. EDWARD OP. SIREGAR, S.Th sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
3. Menyatakan hubungan perceraian sah **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;.
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 30 Oktober 2024 dan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 8 November 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan Fotokopi Akta Nikah Nomor 037/AN/GBI-S/IX/2016 tanggal 3 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Asli dan Fotokopi Akta Penyerahan Anak Nomor 10/PA/GBI-SK/IX/2017 atas, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 3 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Pertanggungjawaban, tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 28 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-8 hanya ada fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu Penggugat di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan mau mengurus perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi hadir di acara pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati oleh Pendeta EDWARD SIREGAR, S.Th;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan atau tidak;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini, tetapi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini sudah kelas II SD;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Kampung Kelapa Kota Sibolga bersama anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di Rawang II Kota Sibolga;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Sibuluan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selingkuhan Tergugat ada 2 (dua) orang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu cerita perselingkuhan Tergugat setelah kejadian selingkuhan Tergugat melahirkan di Rumah Sakit dan Tergugat menemaninya;
- Bahwa Saksi tahu terkait perselingkuhan Tergugat sejak usia anak Penggugat dan Tergugat kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan selingkuhan Tergugat, awalnya Saksi tidak curiga, karena teman selingkuhan Tergugat adalah 2 (dua) orang perempuan yang terlibat dalam satu pelayanan di Gereja dan satu tim dalam bidang musik, bahkan kedua perempuan ini tinggal di satu kost yang sama, tetapi kedua perempuan tersebut tidak tahu satu sama lain kalau Tergugat menyelingkuhi mereka berdua, karena biasanya Tergugat hanya mengantar-jemput kedua perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat selingkuh setelah kejadian selingkuhan Tergugat melahirkan di Rumah Sakit;
- Bahwa sebenarnya tidak ada pertengkaran, tetapi setelah ketahuan Tergugat selingkuh, Penggugat mengajak bertemu Tergugat dan berbicara baik-baik dan saat itu Penggugat ada menyampaikan akan memelihara anak yang dilahirkan selingkuhan Tergugat akan tetapi dengan syarat Tergugat jangan berhubungan lagi dengan selingkuhannya, tetapi Tergugat tidak mau dengan syarat yang disampaikan Penggugat tersebut, karena tidak ada titik temu lalu Penggugat menyampaikan agar dikembalikan ke pihak keluarganya, selanjutnya Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan Marga Silaban secara adat;
- Bahwa acara adat pengembalian Penggugat ke pihak keluarganya marga Silaban dilakukan sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa kejadian Tergugat ditemui di Rumah Sakit saat selingkuhannya melahirkan di tahun yang sama dengan saat acara adat pengembalian Penggugat ke keluarganya;
- Bahwa setelah acara adat pengembalian Penggugat ke keluarganya, secara adat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2019, sejak anak selingkuhan Tergugat lahir;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak Penggugat tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat karena Penggugat bekerja;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih sering menemui ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena sampai sekarang hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat masih baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat juga telah meninggalkan selingkuhannya;

2. Saksi Kedua Penggugat di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena kebetulan suami Saksi satu marga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan mau mengurus perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi hadir di acara pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati oleh Pendeta EDWARD SIREGAR, S.Th;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan atau tidak;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini, tetapi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini sudah kelas II SD;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Kampung Kelapa Kota Sibolga bersama anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di Rawang II Kota Sibolga;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Sibulan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa awalnya Saksi sudah ada mendengar cerita kalau Tergugat selingkuh tetapi Saksi tidak percaya, namun suatu waktu saat Saksi sedang bekerja di Rumah Sakit Dr. F.L. Tobing, ada pasien anak sekolah yang sedang melahirkan, karena jadi pembicaraan di Rumah Sakit saat itu, Saksi pun pergi melihat pasien yang melahirkan dan saat itu Saksi ada melihat Tergugat sedang menemani pasien tersebut dan dari cerita-cerita orang yang ada di Rumah Sakit, Tergugat adalah ayah dari anak yang dilahirkan pasien tersebut, sementara yang Saksi tahu Tergugat adalah suami Penggugat;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan kecuali bukti P-8 hanya ada fotokopi, terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-1, P-2, dan P-4, P-5, P-6 yang telah dibubuhi bea meterai yang cukup dan merupakan akta otentik dan dapat diperlihatkan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-3, P-7, P-8 dan P-9 yang merupakan akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum sehingga termasuk dalam akta di bawah tangan, maka akan Majelis Hakim terima sebagai alat bukti sepanjang didukung dengan alat bukti lainnya atau dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat yang telah didengar keterangannya di bawah janji, Majelis Hakim menilai bahwa mengacu pada 1910 KUHPerdata maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga secara hukum maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah di antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pernikahan yang sah sehingga dapat dijatuhkan putusan perceraian, karena hanya terhadap pernikahan yang sah saja yang dapat dijatuhkan putusan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari alat bukti yang diajukan ke persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Akta nikah (*vide* bukti P-3) diperkuat oleh keterangan Saksi Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen di hadapan Pdt. EDWARD OP. SIREGAR, S.Th. pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 di GBI Sibulan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah secara agama;

Menimbang, perkawinan Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen tersebut juga telah dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana dalam Akta Perkawinan (*vide* bukti P-4 dan P-5), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan disebutkan alasan perceraian sebagaimana dalam posita gugatan angka 4 (empat) sampai dengan angka 10 (sepuluh);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat beserta bukti Akta Nikah (*vide* bukti P-3) telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 secara agama Kristen, perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan diterbitkan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-4 dan P-5) bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 4 Juli 2017 (*vide* bukti P-6), bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian mulai terjadi cekcok ketika Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang terlibat dalam satu pelayanan di Gereja hingga perempuan selingkuhan Tergugat tersebut hamil, kemudian setelah itu Penggugat menyampaikan akan memelihara anak yang dilahirkan selingkuhan Tergugat dengan syarat Tergugat meninggalkan selingkuhannya, tetapi Tergugat tidak bersedia dan tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya secara adat yang dilakukan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, yang mana Penggugat dan Tergugat diketahui sudah hampir 5 (lima) tahun tidak tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat telah selingkuh dan menghamili perempuan lain, kemudian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mencoba menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi tidak dicapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2019 dan Tergugat secara adat sudah mengembalikan Penggugat ke orang tuanya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka dengan demikian pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan perceraian Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat adalah tergantung dari petitum Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 03 September 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. EDWARD OP. SIREGAR, S.Th sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka petitum tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang Menyatakan hubungan perceraian sah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka petitum tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu Menetapkan anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat dengan tetap memberikan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menerangkan bahwa “tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPdata), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)”

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh terhadap anak yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu 7 (tujuh) tahun, maka terhadap pemeliharaan Anak tersebut seyogyanya diserahkan kepada orang dan akrab dengan si anak yaitu Ibu dalam perkara ini yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Penggugat dan Tergugat ditentukan penguasaannya kepada Penggugat, akan tetapi sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut di atas yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sebagaimana sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 03 September 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. EDWARD OP. SIREGAR, S.Th sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
4. Menyatakan hubungan perceraian sah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak Anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, Pebrido Novianto Simbolon, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Sbg



Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp16.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp8.000,00
8.	<u>PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp169.000,00 (seratus enam

puluh sembilan ribu rupiah)